



KEPALA DESA DANGIANG
KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA DANGIANG
NOMOR : 17 / DD / III / TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DANGIANG

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - Bahwa untuk Melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Kayangan Nomor: 141/02/Kec.KY/I/2023 tanggal 04 Januari Tahun 2023 Perubahan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dangiing;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dangiing;
- Mengingat :
- Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 - Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Lokal Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Bersekala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) dengan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 5 (tiga) Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada APBDes Desa DangiAng;
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DITETAPKAN DI : DANGIANG
PADA TANGGAL: 27 Maret 2023
KEPADA DESA DANGIANG



H.M.EDY PRAYITNO

2

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Dangiing Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok
Utara

Nomor : 17 / DD / III / TAHUN 2023

Tanggal : 27 Maret 2023

Tentang : Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1	MUSMILIYADI, A.Ma	LOBAR, 19 SEPTEMBER 1981	KASI PEMERINTAHAN	KASI PEMERINTAHAN
2	BAHRUL ALAM ZULKARNAEN	KALIMANTAN, 14 AGUSTUS 1992	KASI PELAYANAN	KASI KESRA
3	DEWI KURNIA NINGSIH	LOMBOK BARAT, 22 FEBRUARI 1983	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	KASI PELAYANAN
	SYAMSUL BAHRI	LOBAR, 11 FEBRUARI 1991	KASI KESRA	KAUR PERENCANAAN
	MAHSAN, SE	DANGIANG, 31 DESEMBER 1993	KAUR KEUANGAN	KAUR KEUANGAN
	IKLIMA ROSALINA	MENGKALA, 19 JUNI 1991	KAUR PERENCANAAN	KAUR TATA USAHA DAN UMUM

KEPALA DESA DANGIANG



H. LEDY PRAYITNO